BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan : Diponegoro RT.05 No.52 Kel. Panji Tenggarong 75514
Hp. 0541-6701238 email : bawaslu.kukar18@gmail.com

Nomor : 015/PM.00.02/K.KI-03/7/2022 Tenggarong, 12 Juli 2022
Sifat : Penting
Perihal : **Himbauan Larangan Kampanye diluar Jadwal**

Kepada Yth.
Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten
(Terlampir)

Di-
Tenggarong

A. Dasar Hukum :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
5. Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

B. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 angka (27), Pasal 267 angka (1) dan (2), Pasal 275 angka (2), Pasal 276 angka (1) dan (2) serta Pasal 492 berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 1 angka (27) : "*Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu aggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden*"
- Pasal 267 angka (1) : "*Kampanye Pemilu merupakan bagian dari Pendidikan politik masyarakat dan dilaksanankan secara bertanggung jawab*"
- Pasal 267 angka (2) : "*Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD*"

- Pasal 275 angka (1) : "*Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui :*
  a. *Pertemuan terbatas;*
  b. *Pertemuan tatap muka;*
  c. *Penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum;*
  d. *Pemasangan alat peraga di tempat umum;*
  e. *Media sosial;*
  f. *Iklan media massa cetak, media massa elektronik dan internet;*
  g. *Rapat Umum;*
  h. *Debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan*
  i. *Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan Ketentuan peraturan perundang-undangan*
- Pasal 276 angka (1) : "*Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaksankan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu Presiden dan Wail Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang*"
- Pasal 276 angka (2) : "*Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang*"
- Pasal 492 : "*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).*"

C. **Sehubungan dengan telah ditetapkan Jadwal Pemungutan Suara Pemilu pada 14 Februari 2024 dan dimulai penyelenggaraan tahapan pada 14 Juni 2022, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan kewenangannya, diantaranya melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :**

1. Bahwa masa kampanye pemilu tahun 2024 yakni dimulai dari tanggal 28 November 2023 – 10 Februari 2024;
2. Bahwa Bakal Calon Peserta Pemilu tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara agar tidak melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal.

D. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan Laporan dari masyarakat terhadap pelanggaran selama tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi maklum.

KETUA,

MUHAMMAD RAHMAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-Samarinda Sebagai laporan.*
2. *KPU Kabupaten Kutai Kartanegara;*
3. *Arsip.*

Lampiran Surat Imbauan
Nomor Nomor : 015/PM.00.02/K.KI-03/7/2022
Perihal : **Himbauan Larangan Kampanye diluar Jadwal**
Tanggal 12 Juli 2022

KETUA PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2. PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4. PARTAI GOLONGAN KARYA
5. PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
6. PARTAI AMANAT NASIONAL
7. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
8. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
9. PARTAI DEMOKRAT
10. PARTAI PERSATUAN INDONESIA